



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, maka perlu disusun standar pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimanadimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen tentang Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen dan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksana pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023

KEPALA



Ahmad Sultoni, S.Pd.I,M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN I
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN IZIN PENELITIAN INTERNAL MADRASAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat izin penelitian dari PT atau sekolah
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon peneliti mengumpulkan berkas secara online ataupun offline 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan. 3. Petugas menyampaikan surat izin penelitian.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat izin penelitian dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Surat izin penelitian
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. PILAM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat

	pengaduan, saran dan masukan	<p>yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen</p>
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jamına pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN II
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
LEGALISASI DOKUMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Berkas yang akan dilegalisasi
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Pengguna mengisi formulir dan menyiapkan berkas yang telah ditentukan 3. Mengumpulkan berkas yang telah ditentukan secara online atau offline 4. Petugas melakukan legalisasi dokumen 5. Petugas menyerahkan dokumen yang sudah dilegalisasi kepada pengguna layanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima dan melakukan legalisasi 1 hari 2. Petugas memberikan informasi kepada pengguna bahwa hasil legalisasi dapat diambil dokumen legalisasi maks 10 menit setelah legalisasi.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Dokumen yang dilegalisir
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,

	Pelaksana	bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jamına pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN III
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN SEBAGAI SISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen. 2. Mengisi formulir permohonan surat keterangan siswa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat keterangan 4. Petugas menyerahkan dokumen surat keterangan kepada pengguna layanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat keterangan dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Dokumen yang dilegalisir
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminala pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN IV
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
SURAT TUGAS GURU/PEGAWAI/SISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen. 2. Mengisi formulir permohonan surat tugas.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat tugas 4. Petugas menyerahkan dokumen surat keterangan kepada pengguna layanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat tugas dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Dokumen yang dilegalisir
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminala pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminala keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN V
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
IZIN CUTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen. 2. Mengisi formulir permohonan surat izin cuti.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat tugas 4. Petugas menyerahkan dokumen surat izin cuti kepada pengguna layanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat izin cuti dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Dokumen yang dilegalisir
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminala pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminala keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN VI
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah. 9. Surat Keputusan Kepala MAN 3 Kebumen No 007 tanggal 04 Januari 2022 tentang pembentukan Panitia PPDB Tahun Ajaran 2022/2023.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon peserta didik mengisi formulir dan menyiapkan berkas yang telah ditentukan. 2. Mengumpulkan berkas yang telah ditentukan secara online atau offline.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mengumpulkan berkas secara online ataupun offline 2. Petugas mengecek berkas yang masuk untuk diseleksi secara administrasi 5. Petugas menjadwalkan tes wawancara calon peserta didik 6. Peserta didik melakukan tes wawancara dengan Guru yang telah diberikan wewenang oleh Kepala Madrasah 7. Pengumuman hasil wawancara.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas masuk dicek mkas dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Calon peserta didik dijadwalkan maksimal 2 hari setelah lolos seleksi administrasi 3. Pengumuman diterima atau tidaknya peserta didik diinformasikan maks 2x24 jam pada hari kerja.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Penerimaan Peserta Didik Baru
7.	Sarana,	1. Ruang wawancara;

	prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komputer dengan akses internet (wifi); 3. Printer; 4. Pesawat Telepon; 5. Mesin Fax; 6. Google Formulir;
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jamina pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023

KEPALA



Ahmad Sultoni, S.Pd.I,M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN VII
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
MUTASI SISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Permenpan-RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan, 5. Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 6. Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 7. Permenpan RB Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelaksana Publik, 8. PMA Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;dan 9. KMA Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan di Kementerian Agama
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan pindah ke sekolah asal beserta alasannya
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pengguna → Satpam → PILAM → FrontOffice → BackOffice → Kamad → Kemenag → BackOffice → FrpntOffice → Pengguna
4.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 3 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Surat keterangan pindah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang loby yang nyaman 2. Komputer dengan akses internet (wifi); 3. Pesawat telepon;
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	Supervisi atasan langsung dan dilaksanakan secara kontinyu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 10. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 11. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 12. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	1 orang petugas
12.	Jamina pelayanan	Setiap pemohon akan memperoleh pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang sudah diatur dalam perundang-undangan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Informasi yang diberikan bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I,M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN VIII
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN DATA GURU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen. 2. Mengisi formulir permohona data guru.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat keterangan 4. Petugas menyerahkan dokumen data guru kepada pengguna layanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan dokumen data guru maks dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Dokumen data guru
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.

9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminal pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN IX
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN DATA SISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen. 2. Mengisi formulir permohona data siswa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat keterangan 4. Petugas menyerahkan dokumen data siswa kepada pengguna layanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan dokumen data siswa maks dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Dokumen data siswa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.

9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminal pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



Ahmad Sultoni, S.Pd.I,M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN X
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
SURAT REKOMENDASI LOMBA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen. 2. Mengisi formulir permohonan surat rekomendasi lomba.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat keterangan 4. Petugas menyerahkan dokumen surat rekomendasi lomba kepada pengguna layanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat rekomendasi siswa maks dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Dokumen surat rekomendasi lomba
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,

	Pelaksana	bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jamına pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XI
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PRESTASI SISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen. 2. Mengisi formulir permohonan surat keterangan prestasi siswa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat keterangan prestasi siswa 4. Petugas menyerahkan dokumen surat keterangan prestasi siswa kepada pengguna layanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat keterangan prestasi siswa maks dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Dokumen surat keterangan prestasi siswa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,

	Pelaksana	bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jamına pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XII
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen. 2. Mengisi formulir permohonan kerja sama.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses PILAM Online MAN 3 Kebumen atau hadir di PILAM MAN 3 Kebumen 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas menyampaikan tawaran kerja sama kepada kepala madrasah 4. Pihak terkait dan pimpinan madrasah membahas Kerjasama yang dilakukan 5. Petugas menerbitkan surat kesepakatan/kerjasama antar lembaga.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu yang digunakan untuk proses Kerjasama fleksibel sesuai dengan Kerjasama yang dilakukan.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	MOU Kerjasama antar lembaga
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,

	Pelaksana	bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jamına pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XIII
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:

PERMOHONAN IZIN PPL, PKL, MAGANG DAN PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa surat izin dari Perguruan Tinggi
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon peneliti mengumpulkan berkas secara online ataupun offline 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan 3. Petugas menyampaikan surat izin PPL, PKL, Magang.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat izin penelitian dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Surat izin penelitian
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminala pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XIV
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN STUDY BANDING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan study banding
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas secara online ataupun offline 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan study banding
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat izin penelitian dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Surat persetujuan study banding
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminal pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XV
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN STUDY KOLABORASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan study kolaborasi
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas secara online ataupun offline 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan study kolaborasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat izin penelitian dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Surat persetujuan study kolaborasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminal pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XVI
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN TEMPAT KEGIATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan tempat kegiatan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas secara online ataupun offline 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan 3. Petugas menyampaikan surat izin penggunaan tempat kegiatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat penggunaan tempat kegiatan dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Surat izin penggunaan tempat kegiatan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminala pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XVII
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN SOSIALISASI SMP/MTS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan sosialisasi SMP/MTS
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas secara online ataupun offline 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan sosialisasi SMP/MTS
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat persetujuan sosialisasi SMP/MTS dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Surat permohonan sosialisasi SMP/MTS
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminala pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XVIII
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN DANA/BANTUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan dana bantuan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas secara online ataupun offline 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan dana bantuan
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat persetujuan dana bantuan dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Surat permohonan dana bantuan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminala pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



KEPALA

Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XIX
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PENGGUNAAN ATK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi form penggunaan TAK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan izin penggunaan ATK 2. Kepala TU memberikan persetujuan; 3. Petugas memberikan ATK yang dibutuhkan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	ATK didapatkan pengguna layanan maks 30 menit
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	ATK
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat

	pengaduan, saran dan masukan	yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jamına pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023

KEPALA



Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XX
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:
PERMOHONAN ALAT PEMBELAJARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi form pengajuan alat pembelajaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan surat permohonan alat pembelajaran 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan; 3. Petugas melakukan pengadaan; 4. Petugas pengadaan memberikan alat pembelajaran kepada pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	Alat pembelajaran didapatkan pengguna layanan maks 30 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	ATK
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jamına pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



Ahmad Sultoni, S.Pd.I.M.Pd
NIP. 198004102005011003

LAMPIRAN XXI
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN,
NOMOR 013.a TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

JENIS STANDAR PELAYANAN:

PEMINJAMAN ALAT/SARANA PRASARANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat peminjaman alat/sarana prasarana
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengajukan permohonan secara online ataupun offline 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan dan memberikan alat atau sarana yang dipinjamkan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat persetujuan peminjaman alat dan sarana prasarana dalam waktu 1 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Surat peminjaman alat dan sarana prasarana
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PILAM Online atau offline yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung.

	internal	2. Pengawas Managerial MAN 3 Kebumen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat man3kebumen.sch.id/pengaduan 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat: MAN 3 Kebumen Jl. Pencil No.47 Kutowinangun Kebumen.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminal pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 03 Februari 2023



Ahmad Sultoni, S.Pd.I,M.Pd
NIP. 198004102005011003

